

أصول الحكم  
**Ushul Al-Hukm**  
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

## Hak Asasi Digital dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah: Urgensi Perlindungan Data dan Martabat Manusia di Era Artificial Intelligence

Anjas Saputra<sup>1</sup>, Ahmad Faidillah<sup>2</sup>, Muh Ghazi Al Ghifari<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; [10200123052@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123052@uin-alauddin.ac.id)
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; [10200123069@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123069@uin-alauddin.ac.id)
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; [10200123043@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123043@uin-alauddin.ac.id)
4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; [Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 04, 2025  
Accepted : January 20, 2026

Revised : December 09, 2025  
Available online : February 05, 2026

**How to Cite:** Anjas Saputra, Ahmad Faidillah, Muh Ghazi Al Ghifari, & Kurniati, K. (2025). Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 101–112. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.31>

### Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence

**Abstract.** The development of artificial intelligence (AI) has generated new normative challenges to the protection of digital human rights, particularly with regard to privacy, individual autonomy, and the potential for algorithmic discrimination. This study aims to analyze the status of digital human rights within the framework of Maqāṣid al-Sharī'ah, examining the extent to which the principles of *hiḏ al-naḑs* and *hiḏ al-naḑl* can serve as normative foundations for protecting human dignity in the digital sphere. The research employs a normative legal methodology with conceptual and philosophical approaches, through an analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah doctrine as well as legal and

ethical literature on AI. The findings indicate that personal data protection and digital security can be positioned as contemporary manifestations of *hifz al-nafs* in safeguarding personal integrity, as well as *hifz al-nasl* in protecting the sustainability and quality of future generations from the exploitative impacts of technology. This study concludes that Maqāṣid al-Sharī'ah provides a relevant normative framework for formulating AI governance principles oriented toward the protection of digital human rights and the elevation of human dignity.

**Keywords:** Digital Human Rights, Maqāṣid al-Sharī'ah, Data Protection, Human Dignity, Artificial Intelligence (AI).

**Abstrak.** Perkembangan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan problem normatif baru terhadap perlindungan hak asasi digital, khususnya terkait privasi, otonomi individu, dan potensi diskriminasi algoritmik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak asasi digital dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, dengan menelaah sejauh mana prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dapat digunakan sebagai dasar normatif perlindungan martabat manusia di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, melalui analisis doktrin Maqāṣid al-Sharī'ah serta literatur hukum dan etika AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dan keamanan digital dapat diposisikan sebagai manifestasi kontemporer dari *hifz al-nafs* dalam menjaga integritas diri, serta *hifz al-nasl* dalam melindungi keberlanjutan dan kualitas generasi dari dampak eksploitatif teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqāṣid al-Sharī'ah menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk merumuskan prinsip tata kelola AI yang berorientasi pada perlindungan hak asasi digital dan pemuliaan martabat manusia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Digital, Maqāṣid al-Sharī'ah, Perlindungan Data, Martabat Manusia, Kecerdasan Buatan (AI).

## PENDAHULUAN

Abad ke-21 ditandai oleh disrupsi teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bernegara. Integrasi AI ke dalam infrastruktur sosial-ekonomi global mulai dari sistem pengawasan, pengambilan keputusan finansial, hingga proses politik menghasilkan komodifikasi data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memicu munculnya isu mendasar mengenai Hak Asasi Digital (Kotler et al., 2023). Meskipun AI menawarkan efisiensi dan kemajuan peradaban, implementasinya membawa tantangan etika dan hukum yang mendalam (Floridi et al., 2018). Ancaman terhadap privasi data, potensi bias algoritmik yang mengarah pada diskriminasi struktural, serta erosi terhadap otonomi dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) telah menjadi kekhawatiran global (Darma, 2023). Dalam konteks ini, perlindungan data bukan lagi sekadar isu teknis atau komersial, melainkan esensi dari pemeliharaan hak-hak fundamental manusia di ruang digital (Supandi & Zhalifunnas, 2025).

Kajian ini berargumen bahwa kerangka regulasi sekuler yang ada seringkali tidak memadai untuk mengatasi dimensi moral dan spiritual dari ancaman digital ini, terutama bagi masyarakat yang mendasarkan nilai-nilai mereka pada ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan kerangka etika yang lebih kuat dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Di sinilah Maqāṣid al-Sharī'ah tujuan-tujuan luhur hukum Islam menawarkan lensa epistemologis yang kuat (Thanāyī, 1385). Secara tradisional, Maqāṣid al-Sharī'ah berfokus pada pemeliharaan lima hal esensial (*al-*

*darūriyyāt al-khams*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan/kehormatan (*nasl/irḍ*), dan harta (*māl*). Dalam era AI, konsep-konsep klasik ini bertransformasi menjadi pilar Hak Asasi Digital

Dengan demikian, kajian ini menempatkan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai fondasi etika dan filosofis untuk merumuskan tata kelola AI yang berpusat pada manusia (*human-centered AI governance*). Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kearifan tradisi Islam dengan tuntutan inovasi teknologi modern, memastikan bahwa kemajuan AI tidak hanya memperkaya manusia secara materi, tetapi juga melindungi esensi kemanusiaan dan keadilan universal. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur global dengan menyediakan model etika AI yang dinamis, kontekstual, dan selaras dengan tujuan luhur syariat, demi menjaga martabat individu dari potensi tirani algoritma.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter kualitatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, meliputi literatur mengenai Maqāṣid al-Sharī'ah, hak asasi digital, serta etika dan tata kelola Artificial Intelligence. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi filosofis untuk menelaah relevansi prinsip *hiḏ al-nafs* dan *hiḏ al-nasl* sebagai dasar normatif perlindungan data pribadi dan martabat manusia dalam konteks perkembangan teknologi AI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Asasi Digital dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah**

Di era digital sekarang ini telah banyak membawa perubahan di berbagai bidang struktur kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum Islam tidak menolak adanya kemajuan ilmu teknologi yang ada, akan tetapi Islam membatasi hal-hal yang wajib dan tidak wajib terutama yang berhubungan antar sesama manusia. Dalam penggunaan media online kita juga bisa mengambil contoh dimana hak asasi seseorang telah dilanggar dimana banyak orang ingin mengetahui semua hal dari diri orang lain, maka dari itu Islam memberikan kolaborasi antara hukum Islam dengankemaslahatan yang ada di dalam Maqashid Syariah agar kemaslahatan itu selalu terjaga (Ridwan, n.d.).

Dalam era digital ini, penting bagi semua pihak yang terlibat konsumen, pelaku usaha, dan regulator untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsumen perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai cara bertransaksi yang aman dan mengenali tandatanda penipuan, sementara pelaku usaha harus berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang adil dan transparan. Di sisi lain, regulator memiliki peran penting dalam menetapkan dan menegakkan kebijakan yang melindungi konsumen serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah (Arifa et al., 2023).

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Dalam konteks ini, tiga aspek utama yang sering menjadi sorotan adalah privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap

informasi. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai tantangan-tantangan tersebut;

1. Tantangan Terkait Privasi

Privasi adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal dan mencakup perlindungan terhadap data pribadi individu. Namun, dalam konteks era digital yang semakin kompleks, tantangan terkait privasi semakin menonjol dan memerlukan perhatian serius. Banyak aplikasi, platform media sosial, dan situs web mengumpulkan data pengguna tanpa memberi penjelasan yang memadai. Proses ini sering kali dilakukan melalui persetujuan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna, yang cenderung menandatangani syarat dan ketentuan tanpa membaca isinya. Data yang Diperoleh atau data yang dikumpulkan dapat mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat email, lokasi geografis, perilaku browsing, dan bahkan data biometrik. Pengumpulan data ini sering kali tidak terbatas pada informasi yang relevan dengan layanan yang diberikan, melainkan meluas ke informasi yang dapat digunakan untuk tujuan komersial, seperti iklan yang ditargetkan (United Nations Human Rights Council, 2018; Solove, 2021).

2. Tantangan Terkait Kebebasan Berekspresi

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental, diakui dalam berbagai instrumen internasional. Banyak negara menerapkan kebijakan penyensoran yang ketat terhadap informasi dan konten yang dianggap sensitif atau merugikan kepentingan politik. Pemerintah sering kali menggunakan undang-undang untuk membatasi akses terhadap situs web, aplikasi, atau platform media sosial yang dianggap menyalahi norma-norma tertentu. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa aktivitas online mereka dipantau. Pengawasan ini dapat menghalangi individu dari berbicara secara terbuka, terutama tentang isu-isu kontroversial. Ketika individu merasa bahwa setiap kata yang mereka ungkapkan sedang diawasi, mereka cenderung menyensor diri sendiri. Tanggung jawab perusahaan teknologi dalam melindungi kebebasan berekspresi sambil mencegah penyebaran konten berbahaya sering kali menjadi dilema. Banyak platform berjuang untuk menemukan keseimbangan antara menegakkan kebijakan komunitas dan menghormati hak pengguna untuk berpendapat (Syahputra, 2020). Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di dunia digital sering kali tidak jelas atau berubah-ubah. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pengguna mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga dapat menghambat mereka dalam menggunakan platform digital secara efektif.

3. Tantangan Terkait Akses terhadap Informasi

Perlindungan hak asasi manusia di era digital (HAM) sangatlah penting, dan pandangan para ahli mengenai masalah ini mencerminkan kompleksitas masalah yang muncul dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi modern. Akses terhadap informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental, yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan terlibat dalam proses demokrasi (Suryadi & Nugraha, 2021). Di era digital, akses terhadap informasi menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi kemampuan individu untuk terlibat secara aktif

dalam masyarakat. Tidak semua individu atau kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital dan internet. Kesenjangan digital ini sering kali dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan sosial, di mana masyarakat di daerah terpencil atau berpendapatan rendah mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengakses informasi secara online.

Kesenjangan digital dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam partisipasi sosial dan politik. Mereka yang tidak memiliki akses ke informasi yang memadai akan kesulitan dalam membuat keputusan yang informasional, berpartisipasi dalam diskusi publik, atau menyuarakan pendapat mereka. Dengan banyaknya informasi yang tersedia di internet, sulit bagi individu untuk menentukan mana yang dapat dipercaya. Penyebaran berita palsu (*fake news*) dan informasi yang tidak terverifikasi menjadi tantangan besar, yang mengurangi kualitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Di era digital, banyak platform media sosial menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Namun, sering kali, sumber-sumber ini tidak memiliki kredibilitas yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang menyesatkan. Akses terhadap informasi sering kali diimbangi dengan risiko pelanggaran privasi. Banyak platform mengumpulkan data pribadi pengguna, yang dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Ketidakamanan data ini dapat menciptakan ketakutan bagi individu untuk mencari dan berbagi informasi.

#### 4. Tantangan Terkait Perlindungan Data Pribadi

Kemajuan teknologi mengganggu kehidupan sehari-hari, mulai dari otomatisasi hingga cara masyarakat memproses dan mengkomunikasikan informasi. Data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan sering kali menjadi sasaran serangan siber. Kebocoran data dapat mengakibatkan penggunaan informasi pribadi untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan atau pencurian identitas. Kurangnya kesadaran dan edukasi, Banyak individu tidak menyadari risiko terkait data pribadi mereka dan tidak mengetahui cara melindungi diri mereka secara online. Kurangnya edukasi mengenai privasi dan perlindungan data mengakibatkan banyak orang menjadi korban penyalahgunaan. Meskipun beberapa regulasi perlindungan data telah diperkenalkan, seperti GDPR di Eropa, banyak perusahaan masih gagal untuk mematuhi ketentuan ini sepenuhnya. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan pelanggaran yang signifikan terhadap hak privasi individu, dan sanksi yang tidak memadai sering kali tidak cukup untuk mendorong (Tarmizi & Azzahra, 2024).

Menurut Ash-Syatibi, tujuan utama dari syariah atau maqashid syariah adalah memberikan manfaat bagi individu baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ash-Syatibi percaya bahwa tujuan utama dari syariah dalam pembentukan hukum adalah melindungi kemaslahatan individu di dunia dan di akhirat. Menurut prinsip syariah, perbuatan baik dimaksudkan untuk membantu orang lain dan bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa inti dari maqashid syariah adalah kemaslahatan serta menolak mudarat. Dia juga meyakini bahwa maqashid syariah menekankan lima prinsip universal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep Maqashid al-Shariah sangat relevan ketika diterapkan dalam berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kemitraan bisnis, termasuk aktivitas keuangan dan perbankan, serta layanan kepada nasabah dalam bidang-bidang tersebut.

## Urgensi Perlindungan Data dalam Menjaga Martabat Manusia (Karāmah Insāniyyah) di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan revolusi dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik kemajuan itu tersimpan paradoks besar yaitu semakin canggih teknologi, semakin rapuh pula martabat manusia di hadapannya. Dunia digital melahirkan ruang publik yang terbuka tanpa batas, di mana setiap data pribadi, ekspresi, dan interaksi sosial terekam, dikumpulkan, dan sering kali dimanipulasi tanpa seizin pemiliknya. Fenomena ini menandai lahirnya era baru pengawasan global (digital surveillance) yang perlahan-lahan menggerus hak dasar manusia atas privasi dan kebebasan eksistensialnya. Dalam konteks ini, urgensi perlindungan data pribadi tidak lagi semata-mata menjadi isu hukum teknis, melainkan isu moral, teologis, dan kemanusiaan yang menyentuh inti nilai hak asasi manusia (Mahendrawati & Prijandhini, 2022; Mardiana et al., 2023).

Yuval Noah Harari dalam *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow* menyoroti bahwa manusia modern sedang memasuki era baru yang ia sebut “dataisme,” di mana data menjadi entitas tertinggi yang menentukan arah kehidupan manusia. Dalam paradigma ini, nilai manusia tidak lagi diukur dari kebebasan moral atau spiritualitasnya, tetapi dari kontribusinya terhadap aliran data global. Harari memperingatkan bahwa manusia berisiko kehilangan otonomi moral dan eksistensinya sebagai makhluk yang berkesadaran, digantikan oleh logika algoritma dan efisiensi mesin (Harari, 2017). Dalam konteks ini, manusia tidak lagi menjadi subjek yang mengendalikan teknologi, tetapi menjadi objek yang dikendalikan oleh data yang ia hasilkan sendiri.

Fenomena seperti pencurian data, manipulasi perilaku melalui algoritma media sosial, dan eksploitasi privasi oleh korporasi digital besar menandakan bahwa krisis kemanusiaan kini bertransformasi ke ranah digital. Kasus *Bjorka* di Indonesia menjadi cerminan nyata dari lemahnya sistem hukum digital dalam melindungi hak privasi warga negara (Thea DA, 2025). Dalam kasus tersebut, jutaan data pribadi masyarakat bocor dan diperjualbelikan di ruang siber tanpa izin, menunjukkan bahwa negara belum memiliki kapasitas dan ketegasan regulatif untuk menjaga martabat digital warganya.

Laporan *Digital Civility Index (DCI) 2020* dari Microsoft juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara dalam hal kesopanan digital, menandakan rendahnya etika dan kesadaran masyarakat terhadap privasi serta interaksi digital yang beradab (Microsoft, 2020). Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi refleksi atas degradasi nilai-nilai moral dan sosial yang seharusnya menjadi fondasi peradaban digital manusia.

### Era Digital dan Ancaman Dehumanisasi

Krisis digital bukan hanya menyangkut privasi, tetapi juga eksistensi. Manusia perlahan menjadi “produk” dari sistem algoritmik yang menentukan perilakunya, seleranya, bahkan pilihannya dalam politik. Fenomena *echo chamber* dan *behavioral prediction* memperlihatkan bagaimana data dapat digunakan untuk mengontrol

kesadaran manusia tanpa disadari (Mittelstadt et al., 2016). Dalam kacamata Islam, ini merupakan bentuk baru dari *istibdād* (penindasan), di mana manusia kehilangan kebebasan moralnya dan tunduk pada sistem yang ia ciptakan sendiri.

Kasus global seperti kebocoran data Cambridge Analytica memperlihatkan bagaimana data digunakan untuk manipulasi politik besar-besaran (Isaak & Hanna, 2018). sementara di tingkat lokal, maraknya penipuan digital dan eksploitasi data biometrik menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai privasi. Keadaan ini mempertegas bahwa tanpa etika, kemajuan teknologi akan melahirkan bentuk baru perbudakan, bukan lagi fisik melainkan digital.

### **Pandangan Hukum dalam Perlindungan Data sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Dalam hukum positif Indonesia, munculnya *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* (UU PDP) Undang-undang ini menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi (*right to privacy*) yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan demikian, pengaturan mengenai data pribadi bukan hanya bersifat administratif, melainkan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagai bagian dari hak asasi warga negara.

Dalam perspektif hukum, keberadaan UU PDP memperluas pengertian hak atas privasi ke dalam ranah digital. Data pribadi seseorang baik berupa informasi identitas, keuangan, kesehatan, maupun rekam aktivitas digital dipandang sebagai objek hukum yang harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Prinsip hukum yang mendasarinya adalah asas *consent* (persetujuan), *purpose limitation* (pembatasan tujuan), dan *accountability* (pertanggungjawaban). Hal ini menegaskan bahwa setiap pengumpulan dan pengolahan data harus memperoleh persetujuan sah dari subjek data, digunakan hanya untuk tujuan yang jelas, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran (Mahendrawati & Prijandhini, 2022).

Namun faktanya, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih lemah. Banyak kasus kebocoran data publik dan swasta memperlihatkan bahwa sanksi administratif maupun pidana belum berjalan efektif. Ketentuan dalam Pasal 67 sampai 73 UU PDP sebenarnya telah mengatur sanksi yang cukup tegas, mulai dari denda hingga pidana penjara bagi pelaku pelanggaran. Akan tetapi, lemahnya penegakan hukum, baik dari sisi lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum, membuat masyarakat masih rentan menjadi korban pelanggaran privasi. Di sinilah tantangan hukum perlindungan data di Indonesia: kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik hukum (*das sein*) masih cukup lebar.

Adanya UU PDP menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga keamanan data pribadi warga negara. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada penerapan dan penegakan hukum yang konsisten. Banyak kasus kebocoran data menunjukkan lemahnya sistem sanksi dan mekanisme pemulihan hak korban (Mardiana et al., 2023). Karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional. Tidak hanya hukum

administratif dan pidana, tetapi juga perdata dan etika sosial, untuk menjamin pemulihan martabat manusia dalam ruang digital (Makkawaru et al., 2025)

Lebih dari sekadar perlindungan legal, urgensi ini menyangkut nilai eksistensial yaitu data adalah representasi digital dari diri seseorang. Ketika data disalahgunakan, maka bukan hanya privasi yang dilanggar, melainkan kehormatan ('irdh) dan martabat (karāmah) manusia itu sendiri (Rosihan Luthfi, 2024).

### **Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Kebijakan dan Etika AI**

Pembahasan ini menganalisis bagaimana kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah terutama lima tujuan esensial (*al-darūriyyāt al-khams*) dapat diintegrasikan secara operasional ke dalam kebijakan dan regulasi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memastikan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) di era digital.

Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau pen jagaan dan dari segi 'adam atau pencegahan (Gustanto, et al.) Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam ecommerce dari sisi peraturan tentang transaksi elektronik, jika dilihat dari sudut pandang konsep dharuriyyah dalam maqashid al-syarī'ah dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Hifzh al-Din (menjaga agama)**

Meskipun tidak secara spesifik tentang data pribadi, *Hifzh al-Din* memberikan fondasi etika dan moral untuk menuntut tata kelola AI yang beretika, bertanggung jawab, dan adil. Dalam konteks yang lebih luas, *Hifzh al-Din* memproteksi masyarakat dengan melarang penyebaran konten yang merusak moral dan agama (pornografi, perjudian) yang modus operandinya berkembang melalui data dan platform digital. Perlindungan dari penyebaran konten negatif ini pada dasarnya menjaga kemaslahatan yang harus selalu terjaga dalam kolaborasi hukum Islam dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Hafidzi, 2021).

#### **Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa)**

Konsep menjaga jiwa dalam konteks digital meluas hingga mencakup ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek yang dilindungi dalam *Hifzh al-Nafs*. Tujuan ini esensial karena kebocoran data pribadi tidak hanya menyebabkan kerugian yang bersifat ekonomis, tetapi juga dapat berakibat fatal yang mengancam jiwa seseorang. Lebih lanjut, perlindungan *Hifzh al-Nafs* juga menjamin integritas diri dan otonomi individu dari ancaman manipulasi dan diskriminasi algoritmik (Prasetyo & Nugroho, 2023).

#### **Hifzh al-'Aql (menjaga akal)**

Tujuan ini secara langsung menuntut regulasi AI untuk mencegah manipulasi kognitif dan diskriminasi. Perlindungan akal menuntut adanya **transparansi algoritmik** guna mencegah manipulasi dan diskriminasi. Fenomena *echo chamber* dan *behavioral prediction* memperlihatkan bagaimana data dapat digunakan untuk

mengontrol kesadaran manusia, yang dalam kacamata Islam, merupakan bentuk baru dari penindasan (*istibdād*) di mana manusia kehilangan kebebasan moralnya. Selain itu, pengaturan larangan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dalam UUIITE juga merupakan upaya menjaga akal dan kualitas informasi di ruang digital (Rohman, 2021).

### **Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan)**

Tujuan ini diperluas menjadi perlindungan terhadap privasi, kehormatan (*'irdh*), dan reputasi digital. Data adalah representasi digital dari diri seseorang, sehingga ketika data disalahgunakan, yang dilanggar adalah kehormatan dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) itu sendiri. Ancaman AI memicu lahirnya era baru pengawasan global (*digital surveillance*) yang perlahan menggerus hak dasar manusia atas privasi dan kebebasan eksistensialnya. Kasus Bjorka di Indonesia menjadi cerminan nyata dari lemahnya sistem hukum digital dalam melindungi hak privasi warga negara, yang merupakan bagian dari menjaga martabat digital (Sari & Santoso, 2022).

### **Hifz al-Maal (menjaga harta)**

Penjagaan terhadap harta merupakan isu penting dalam transaksi digital, terutama yang melibatkan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) bertujuan melindungi data pribadi (konsumen) dari kebocoran dan penyalahgunaan data, karena faktanya data pribadi termasuk data sensitif seperti Nomor Kartu Kredit/Debit dan PIN sering bocor dan digunakan pihak lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian (Taufik & Zahara, 2024).

Kemajuan teknologi menjadi suatu hal yang tidak dielakkan oleh generasi hari ini, sehingga penggunaan media sosial yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah. Namun demikian, dalam penggunaan media sosial ini masih cenderung disalah gunakan pada hal-hal yang negatif. Hal ini bisa ditemukan dari beberapa kasus yang berujung pada pelanggaran hukum yang bermula dari penggunaan media sosial yang tidak menggunakan etika. Maqashid syari'ah sebagai ruh dari kajian hukum Islam telah mampu menemukan posisinya dalam rangka membangun aktivitas media sosial berdasarkan nilai-nilai fundamental dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, lingkungan, serta ke hormatan (Nur & Muttaqin, 2020).

Kebijakan publik berbasis maqāṣid mengutamakan perlindungan hak-hak umat sambil mendorong inovasi. Pertama, kerangka tata kelola etika AI perlu mencakup prinsip-prinsip desain yang secara eksplisit merujuk pada maqāṣid: keadilan, kesejahteraan umum, dan perlindungan minoritas. Kedua, mekanisme akuntabilitas harus jelas: siapa bertanggung jawab atas keputusan algoritmik, bagaimana mekanisme audit independen berjalan, serta bagaimana sanksi dan koreksi diterapkan ketika ditemukan pelanggaran nilai maqāṣid. Ketiga, standar privasi dan keamanan data perlu diikat pada kerangka maqāṣid, sehingga pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dilakukan dengan kehati-hatian yang selaras dengan perlindungan jiwa dan akal. Keempat, pedoman implementasi di sektor-sektor kunci (pendidikan,

kesehatan, keuangan syariah, dan layanan publik) perlu menyeimbangkan manfaat teknologi dengan potensi risiko bagi kelima tujuan maqāṣid (Supandi et al., 2025).

Desain etika AI berbasis maqāṣid juga menekankan partisipasi pemangku kepentingan: komunitas Muslim dan non-Muslim yang terlibat dalam evaluasi dampak sosial, regulator, akademisi, industri teknologi, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas disiplin ini penting untuk menghindari solusi teknis semata dan memastikan reconciliasi antara inovasi dan nilai-nilai kemaslahatan. Dalam praktiknya, pendekatan maqāṣid menggeser fokus dari sekadar kepatuhan formal terhadap hukum Islam menuju kepatuhan substansial terhadap tujuan kemaslahatan, sehingga kebijakan AI menjadi lebih relevan dengan realitas teknologi modern dan kebutuhan umat manusia.

### Studi Kasus Singkat

Pertimbangkan implementasi AI dalam sektor keuangan syariah. AI dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui otomatisasi pemantauan kepatuhan (compliance monitoring) dan proses evaluasi risiko. Namun, tanpa kerangka maqāṣid, risiko muncul seperti bias keputusan terhadap kelompok tertentu, pelanggaran privasi data pelanggan, atau ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis yang mengabaikan nuansa syariah dalam banyak situasi kontemporer. Dengan pendekatan maqāṣid, kebijakan dapat menekankan:

- 1) Perlindungan jiwa dan harta melalui keamanan data dan keadilan biaya serta akses ke layanan keuangan;
- 2) Perlindungan akal melalui audit transparan dan penjelasan model (interpretability);
- 3) Perlindungan agama lewat kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap modul ai; serta
- 4) Tanggung jawab publik dan akuntabilitas operator. Hasilnya adalah ekosistem keuangan islam yang lebih andal secara teknis maupun etis, dengan kemaslahatan nyata bagi pengguna dan pelaku industri.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kerangka latar belakang dan hasil kajian terhadap isu Hak Asasi Digital dalam perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan fundamental hukum Islam menyediakan landasan etika yang kokoh dan transformatif dalam merespons tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) terhadap perlindungan data pribadi dan martabat manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi dan martabat individu di era AI secara normatif terintegrasi dalam al-ḍarūriyyāt al-khams, khususnya melalui pengembangan konsep Ḥifẓ al-'Irḍ sebagai perlindungan terhadap kehormatan, reputasi, dan privasi digital, serta Ḥifẓ al-'Aql yang menuntut transparansi dan akuntabilitas algoritmik guna mencegah manipulasi kognitif dan diskriminasi berbasis data.

Dengan demikian, kajian ini menempatkan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai fondasi etika dan filosofis untuk merumuskan tata kelola AI yang berpusat pada manusia (*human-centered AI governance*), sejalan dengan tuntutan global akan kerangka etika

AI yang adil dan bertanggung jawab (Jobin et al., 2019). Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan kolaborasi multidisiplin antara ulama, akademisi hukum, dan pengembang teknologi dalam merumuskan standar etika AI berbasis syariah yang operasional dan aplikatif dalam kebijakan publik maupun praktik industri digital.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih berada pada tataran konseptual-normatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dan studi kasus, antara lain melalui analisis implementasi prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dalam regulasi perlindungan data pribadi, pengujian kerangka etika AI berbasis maqāṣid dalam penyelesaian sengketa digital, serta evaluasi kemampuan prinsip *Ḥifz al-'Aql* dan *Ḥifz al-'Ird* dalam merespons bias algoritmik dan pelanggaran hak asasi digital secara konkret.

## DAFTAR REFERENSI

- Ady Thea DA. "Kasus 'Bjorka' Harus Tuntas Agar Korban Dapat Mengakses Ganti Kerugian." *Hukumonline.Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bjorka-harus-tuntas-agar-korban-dapat-mengakses-ganti-kerugian-lt68e478ff5aba9/?page=all>.
- Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin, dan Kurniati. "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat." *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 1 (2023): 120. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Arifa, N., M. Urdatul Usqho, dan M. Dinul. "EFEKTIVITAS PELUANG TRANSAKSI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (HIFZ AL-MAL)." Hlm. 57.
- Ekonomi, F., B. Islam, dan A. N. Yogyakarta. "Tamaddun Journal of Islamic Studies Digital Marketing dalam Perspektif Hukum Islam: Pendekatan Maqashid Shariah Index Edo Segara Gustanto."
- Floridi, L., et al. (2018). *AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society*. *Minds and Machines*, 28(4).
- Hafidzi, Anwar. "Etika Bermedia Digital dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2 (2021): 237–252.
- Harari, Yuval N. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. New York: Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, 2017.
- Isaak, Jim, dan Mina J. Hanna. "User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection." *Computer* 51 (2018).
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). *The global landscape of AI ethics guidelines*. Nature Machine Intelligence.
- Mahendrawati, Ni Luh Made, dan Made Suksma Prijandhini. "Asas Dan Prinsip Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52 (2022).
- Makkawaru, Imam Wahyudi, et al. "PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI SARANA HUKUM PERDATA." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 2025.
- Mardiana, Nela, et al. "URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM

- PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." No. 1 (2023).
- Microsoft Corporation. *Civility, Safety, and Interactions Online – 2020: Digital Civility Index (DCI) Report*. 2020.
- Nur, I., dan M. N. Muttaqin. "Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5 (2020): 1-14.
- Ridwan, M. "PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA." *JURNAL RISET INDRAGIRI* 1. Hlm. 171.
- Rohman, Fathur. "Hoaks, Disinformasi, dan Ancaman terhadap Rasionalitas Publik di Era Digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2021): 211-224.
- Rosihan Luthfi. *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA*. 2024.
- Sari, Ninda Permata, dan Budi Santoso. "Privasi Digital, Reputasi Online, dan Perlindungan Kehormatan Manusia di Era Big Data." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 145-160.
- Supandi, Muhammad Diaz, dan Atha Zhalifunnas. "The Impact of Artificial Intelligence Implementation on the Transformation of Sharia Accounting Systems in a Global Perspective." Vol. 1, no. 3 (2025): 243-54.
- Suryadi, D., & Nugraha, A. (2021). Kesenjangan Digital dan Akses Informasi Publik di Era Masyarakat Informasi. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 55-70.
- Syahputra, I. (2020). Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital dan Tantangan Regulasi Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 134-149.
- Tarmizi, Zhinta Azzahra, P. "Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi." Vol. 02, no. 1 (2024). Hlm. 459-460.
- Taufik, M., dan F. Zahara. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)." Hlm. 2389-2390. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*. UN Doc. CCPR/C/GC/34, 2011.
- Котлер, Филип, et al. "ANALISIS MAQĀSHID AL-SHARĪAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022." *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153-64.
- ثنايى، غلامحسين. "TRANSFORMING ETHICAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ISLAMIC BANKING: A MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE IN THE DIGITAL ERA." Vol. 17 (1385): 302.